

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang tak terpisahkan dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), perdagangan mencakup transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan lintas batas negara dengan maksud untuk mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa sebagai imbalan atau kompensasi. Fungsi perdagangan, menurut penjelasan umum UU Perdagangan, tidak hanya sebagai sarana pendukung kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai penggerak dalam upaya membangun ekonomi nasional.¹

Dorongan pelaku bisnis untuk memperluas distribusi produk atau layanan mereka, mendorong keterlibatan dalam perdagangan lintas negara. Meskipun demikian, persaingan yang semakin sengit dalam era perdagangan bebas mendorong mereka untuk mencari cara-cara yang tidak adil guna memperoleh keuntungan.² Selain itu, adanya regulasi pembatasan kegiatan impor di Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap barang atau proses impor, yang mengakibatkan peningkatan kegiatan yang melanggar prosedur.

¹ Muhammad Wahyu Abdi Wijaya, 2022, *Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) Sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, No. 2, hlm. 18.

² Abdul Munir, 2019, *Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)*, Skripsi, Universitas Islam Indragiri, Indragiri, hlm.41.

Saat ini, terdapat pelanggaran hukum di sektor ekspor-impor barang yang dikenal sebagai “Penyelundupan”. Salah satunya kejahatan penyelundupan pakaian bekas dianggap sebagai kejahatan lintas negara, dan saat ini, tindakan penyelundupan pakaian bekas masih kerap terjadi di Indonesia. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan ini di Indonesia tampaknya masih belum optimal, terlihat dari banyaknya penjualan pakaian bekas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Keterkaitan yang kuat antara kegiatan ekspor dan impor dengan tindak pidana penyelundupan telah ditekankan oleh Leden Marpaung. Tindakan penyelundupan menarik perhatian karena seringkali dapat terlihat dengan jelas. Sebagian besar dari tindakan penyelundupan ini diketahui luas, bahkan barang-barang yang terlibat dapat diperdagangkan secara terbuka.³

Prinsipnya, penyelundupan adalah perbuatan pidana yang terkait dengan aktivitas ekspor-impor, di mana pelaku mencoba atau melaksanakan pengeluaran atau pemasukan barang dari atau ke wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan). Wilayah pabean mencakup daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya di Negara Republik Indonesia, juga melibatkan lokasi-lokasi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinental, sesuai dengan ketentuan

³ Deaf Wahyuni Ramadhani, 2017, *Revitalisasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Di Indonesia*, Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1, hlm. 35.

yang tercantum dalam UU Kepabeanan.⁴ Penyelundupan pakaian bekas merupakan isu yang sudah nyata, di mana pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang diimpor sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) UU Perdagangan.

Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) yang meningkat di Indonesia dapat disebabkan oleh minat tinggi masyarakat dalam mengonsumsi pakaian bekas. Dari perspektif ekonomi, pakaian bekas yang diimpor dari negara lain memiliki kualitas yang baik dan harganya jauh lebih terjangkau, sehingga menarik minat tinggi masyarakat terhadap pakaian bekas impor tersebut. Wilayah perairan yang luas di Indonesia, bersama dengan banyaknya pelabuhan rakyat dan pelabuhan tidak resmi, memberikan celah bagi para importir untuk menyelundupkan barang bekas ilegal.⁵ Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomitmen untuk secara menyeluruh menghapus praktik impor pakaian bekas ilegal tersebut.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/2007, yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai larangan impor pakaian bekas, menegaskan bahwa dalam konteks impor, “barang yang diimpor harus berada dalam kondisi baru, kecuali untuk kapal

⁴ Roberto Tambunan, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Penyelundupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 159.

⁵ Yoga Gintara dan Chepi Ali Firman Zakaria, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dihubungkan Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2, No. 1, hlm. 836.

niaga dan kapal ikan”.⁶ Peraturan tersebut mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Diekspor dan Barang Dilarang Diimpor.

Larangan impor pakaian bekas diterapkan dengan tujuan melindungi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, mengungkapkan bahwa penjualan pakaian bekas merek terkenal dengan harga yang lebih rendah dapat berdampak negatif pada produk UMKM yang berfokus pada sektor tekstil dan produk tekstil.⁷ Sebanyak 80% dari perusahaan pembuat pakaian di Indonesia dikuasai oleh sektor industri kecil dan mikro. Akibatnya, impor pakaian bekas telah mengurangi pangsa pasar UMKM sekitar 12-15%.

Larangan impor pakaian bekas tidak hanya ditujukan untuk melindungi produk UMKM, tetapi juga sebagai langkah untuk mengurangi masalah kesehatan dan dampak lingkungan. Selain itu, dalam pengimporan pakaian bekas juga dapat berpotensi mengurangi daya saing produk dalam negeri di pasar internasional karena harga jual barang bekas tersebut lebih rendah. Pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal merupakan barang selundupan yang melanggar peraturan. Ini berarti bahwa barang-barang bekas tersebut

⁶ Ario Putranto, dkk, 2020, *Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3, No. 1, hlm. 40.

⁷ Aprilia Hariani, 2023, *Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas*, <https://www.pajak.com/ekonomi/3-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas/>, diakses tanggal 15 Desember 2023.

tidak dikenakan Bea Masuk atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yang dapat berpotensi merugikan pendapatan negara.⁸

Di samping larangan perdagangan internasional terhadap pakaian bekas, sejumlah barang bekas juga dilarang atau terbatas dalam perdagangan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini akan mengalami pembatasan dalam proses impor maupun ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh dari barang yang terbatas adalah pembatasan pada produk elektronik bekas atau kendaraan bermotor bekas. Barang-barang terlarang ini memerlukan perhatian khusus karena memerlukan izin untuk proses ekspor-impor. Meskipun demikian, tidak semua barang impor terkena pembatasan ini dan tidak termasuk dalam kategori yang memerlukan perizinan khusus. Pemberian izin terhadap barang-barang terlarang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional.

Salah satu kasus terkait tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Indonesia dicatat dalam Putusan PN Tanjung Balai Karimun Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Dalam keputusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah atas pengangkutan barang impor pakaian bekas atau *ballpress* sebanyak 526 *ball*. Sebagai akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) karena melanggar Pasal 102 huruf (a) UU Kepabeanan.⁹

Selama periode di tahun 2023 hingga Februari, telah dilakukan 44 tindakan penegakan hukum yang mengakibatkan penyitaan sebanyak 1.700

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

ball pakaian bekas. Di sisi lain, selama tahun 2022, dilakukan 234 tindakan penindakan yang berhasil menyita total 6.177 *ball* impor pakaian bekas ilegal. Jumlah tersebut setara dengan 26,22 ton, mengalami peningkatan sebesar 227,75% jika dibandingkan dengan volume impor pakaian bekas pada tahun 2021 yang hanya mencapai 8 ton. Dengan demikian, jika dihitung secara keseluruhan mulai dari tahun 2022 hingga Februari 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berhasil menyita kurang lebih sebanyak 100 ton lebih pakaian bekas impor.¹⁰

Selama tahun 2022, telah dilakukan 234 tindakan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal melalui jalur laut dan darat, dengan perkiraan nilai mencapai Rp 24,21 miliar.¹¹ Nilai impor juga melonjak 518,5%, mencapai 272.146 dolar AS atau setara dengan Rp 4,21 miliar, yang merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang sekitar 44.000 dolar AS. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, telah terjadi 642 tindakan penindakan dengan total barang bukti kurang lebih berupa 30.000 *ball* lebih pakaian bekas senilai ratusan miliar rupiah. Sementara itu, hingga tahun 2023, sudah tercatat 74 tindakan penindakan dengan nilai sekitar Rp 2,6 miliar.¹²

Dengan meningkatnya kegiatan impor dan ekspor ilegal, pendapatan negara yang berasal dari sektor pabean tentu akan mengalami penurunan. Terlebih lagi, jika kegiatan impor dan ekspor ilegal ini menyebar ke berbagai

¹⁰ Tira Santia, 2023, *Bea Cukai Tindak 1.700 Ball Impor Baju Bekas hingga Februari 2023*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5233490/bea-cukai-tindak-1700-bal-impor-baju-bekas-hingga-februari-2023?page=3>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

¹¹ Ferry Saputra, 2023, *Bea Cukai: Kerugian Negara Akibat Impor Pakaian Bekas di 2022 Capai Rp 24,21 Miliar*, <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-kerugian-negara-akibat-impor-pakaian-bekas-di-2022-capai-rp-2421-miliar>, diakses tanggal 16 Desember 2023.

¹² *Ibid.*

sektor lainnya. Selain itu, jika proses impor pakaian bekas ini terus berlanjut, akan memberikan dampak yang signifikan pada industri pakaian jadi nasional. Dari informasi yang telah diuraikan, Penulis berniat untuk mengkaji isu tersebut dan menyusun skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang melibatkan analisis dalam mempelajari dan

mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas, norma, putusan pengadilan, perjanjian, doktrin serta referensi kepustakaan lainnya.¹³

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, dan bahan pustaka lainnya.¹⁴ Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan yang berasal dari penelitian kepustakaan yang merujuk pada:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
 - 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/2007 mengenai Ketentuan Umum di Bidang Impor;

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁴ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru, hlm. 181.

- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.¹⁵
- 7) Putusan Pengadilan:
 - a. PN Tanjung Balai Karimun No. 12/Pid.Sus/2014/PN. Tbk;
 - b. PN Tanjung Balai Karimun No. 122/Pid.Sus/2014/PN. Tbk;
 - c. PN Tanjung Balai Karimun No. 105/Pid.Sus/2017/PN. Tbk;
 - d. PN Tanjung Balai Karimun No. 241/Pid.Sus/2017/PN. Tbk;
 - e. PN Tanjung Balai Karimun No. 284/Pid.Sus/2017/PN. Tbk;
 - f. PN Tanjung Balai Karimun No. 85/Pid.Sus/2018/PN. Tbk;
 - g. PN Tanjung Balai Karimun No. 72/Pid.Sus/2018/PN. Tbk;
 - h. PN Tanjung Balai Karimun No. 23/Pid.Sus/2020/PN Tbk.
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terkait dengan topik penelitian, termasuk jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian karya ilmiah.¹⁶
- c. Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan panduan dan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, informasi ini diperoleh dari sumber seperti kamus,

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

putusan, buku, dan internet, atau media cetak lainnya yang dapat meningkatkan kualitas penelitian ini.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, cara mengumpulkan data dilakukan dengan menelaah materi hukum atau melakukan studi dokumen, khususnya dengan memeriksa Putusan Pengadilan.¹⁸ Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan memperoleh kebenaran terkait dengan topik yang sedang diteliti. Proses ini membantu peneliti untuk memahami, mengevaluasi, dan merinci informasi yang relevan untuk membangun argumen atau menyusun pemahaman hukum.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang terkumpul diterapkan melalui metode analisis kualitatif, yakni suatu teknik analisis data yang melibatkan interpretasi data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, dan efektif.¹⁹ Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 20.

¹⁹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 230.

